



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NOMOR : W15.U2/<sup>87.a</sup>...../SK/KPN/7/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

- MENIMBANG :
- a) Bahwa, Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dibebankan pula PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dengan merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2019.
  - b) Bahwa, dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut diatas yang pada pokoknya tentang PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 30 Januari 2019 Nomor W15-U2/264/HK-02/I/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, harus dilakukan perbaikan sebatas besaran PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dibebankan kepada pihak yang berperkara.

- MENINGGAT :
1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi
  2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tanggal 23 Juli 2008 Nomor 53 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan Yang Berada Dibawahnya.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Konsinyasi).

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN: PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

- PERTAMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tanggal 26 Maret 2019 Nomor W15-U2/638/HK-02/III/2019 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
- KEDUA** : Besarnya Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana terlampir pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

---

Dikeluarkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 20 Juli 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



Lampiran  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor : W15.U2/079/SK/KPN/7/2020  
Tanggal : 20 Juli 2020

**TENTANG  
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

**1. PANJAR GUGATAN / DERDEN VERZET**

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	30.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (2 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli putusan sela - Asli putusan Akhir	12.000		
4.	PNBP PGL Pertama (P dan T)	10.000		
5.	PNBP Redaksi Putusan / penetapan	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>112.000</b>		
	<b>Biaya tidak tetap</b>			
6.	Panggilan Penggugat (2 X)	140.000	170.000	300.000
7.	Panggilan Tergugat (3 X)	210.000	255.000	450.000
8.	Panggilan Mediasi (P) Panggilan Mediasi (T)	70.000 70.000	85.000 85.000	150.000 150.000
9.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P) Pemberitahuan isi putusan Sela (T) PNBP (P dan T)	70.000 70.000 10.000	85.000 85.000 10.000	150.000 150.000 10.000
10.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P) Pemberitahuan isi putusan Sela (T) PNBP (P dan T)	70.000 70.000 20.000	85.000 85.000 20.000	150.000 150.000 20.000
	<b>Jumlah</b>	<b>800.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.680.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>912.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.762.000</b>
❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat satu kali per Panggilan / Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang dipanggil / diberitahu)				

- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Penggugat/Tergugat), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 10)
- ❖ Apabila terdapat para pihak (Penggugat/Tergugat) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
  - ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)

## 2. PANJAR VERZET (PERLAWANAN)

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	30.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (2 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli putusan sela - Asli putusan Akhir	12.000		
4.	PNBP PGL Pertama (P dan T)	10.000		
5.	PNBP Redaksi Putusan / penetapan	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>112.000</b>		
	<b>Biaya tidak tetap</b>			
6.	Panggilan Penggugat (2 X)	140.000	170.000	300.000
7.	Panggilan Tergugat (3 X)	210.000	255.000	450.000
8.	Panggilan Mediasi (P)	70.000	85.000	150.000
	Panggilan Mediasi (T)	70.000	85.000	150.000
9.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan isi putusan Sela (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP (P dan T)	10.000	10.000	10.000
10.	Pemberitahuan isi putusan Akhir (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan isi putusan Akhir (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP (P)	10.000	10.000	10.000
	(T)	10.000	10.000	10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>800.000</b>	<b>965.000</b>	<b>1.680.000</b>
	<b>Total</b>			
	<b>(Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>912.000</b>	<b>1.077.000</b>	<b>1.792.000</b>

- ❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat satu kali per Panggilan / Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang dipanggil / diberitahu)
- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pelawan/Terlawan), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 10)
- ❖ Apabila terdapat para pihak (Pelawan/Terlawan) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
  - ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)

### 3. PANJAR PERMOHONAN

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	30.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (1 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli putusan (akhir)	6.000		
4.	PNBP Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		
5.	PNBP PGL Pertama (P)	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>106.000</b>		
	Biaya tidak tetap			
6.	Panggilan Pemohon (2 X)	140.000	170.000	300.000
7.	Pemberitahuan isi Putusan (P) PNBP (P)	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>220.000</b>	<b>265.000</b>	<b>460.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>326.000</b>	<b>371.000</b>	<b>566.000</b>

- ❖ Apabila pihak lebih dari satu (Pemohon), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 7)

#### 4. PANJAR BANDING

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	50.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Biaya Banding (PT) Ongkos Kirim wesel	150.000 14.000		
4.	PNBP Penyerahan Akta Banding (P)	10.000		
5.	Ongkos kirim berkas	150.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>424.000</b>		
	Biaya tidak tetap			
6.	Pemberitahuan pernyataan banding PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
7.	Pemberitahuan memori banding PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
8.	Pemberitahuan kontra memori banding PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
9.	Pemberitahuan inzage (P) PNBP Pemberitahuan inzage (T) PNBP	70.000 10.000 10.000	85.000 10.000 10.000	150.000 10.000 10.000
10.	Pemberitahuan isi putusan sela (P) Pemberitahuan isi putusan sela (T) PNBP (P&T)	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
11.	Pemanggilan atas Putusan sela Kepada Pemanding PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
12.	Pemberitahuan isi putusan (P) PNBP Pemberitahuan isi putusan (T) PNBP	70.000 10.000 70.000 10.000	85.000 10.000 85.000 10.000	150.000 10.000 150.000 10.000
	<b>Jumlah</b>	<b>650.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.290.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.194.000</b>	<b>1.714.000</b>
<p>❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat / Pemanding satu kali per Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang diberitahu)</p> <p>❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pemanding/Terbanding), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 12)</p> <p>❖ Apabila terdapat para pihak (Pemanding/Terbanding) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-</p>				

- masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
- ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)

## 5. PANJAR KASASI

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	50.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Biaya Kasasi (MA) Ongkos Kirim Wesel	500.000 14.000		
4.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	10.000		
5.	Ongkos kirim berkas	150.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>774.000</b>		
	<b>Biaya tidak tetap</b>			
6.	Pemberitahuan pernyataan Kasasi PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
7.	Pemberitahuan memori Kasasi PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
8.	Pemberitahuan kontra memori Kasasi PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
9.	Pemberitahuan inzage (P) Pemberitahuan inzage (T)	70.000 70.000	85.000 85.000	150.000 150.000
10.	Pemberitahuan isi putusan sela (P&T) PNBP	140.000 10.000	170.000 10.000	300.000 10.000
11.	Pemanggilan atas putusan sela (P&T) PNBP	140.000 10.000	170.000 10.000	300.000 10.000
12.	Pemberitahuan isi putusan (P&T) PNBP	140.000 20.000	170.000 20.000	300.000 20.000
	<b>Jumlah</b>	<b>840.000</b>	<b>975.000</b>	<b>1.720.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.614.000</b>	<b>1.749.000</b>	<b>2.494.000</b>

- ❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat / Pemohon Kasasi satu kali per Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang diberitahu)
- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 12)
- ❖ Apabila terdapat para pihak (Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku

pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel

- ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
- ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)

#### 6. PANJAR PENINJAUAN KEMBALI ( PK )

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	200.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Biaya Peninjauan Kembali (MA) Ongkos Kirim Wesel	2.500.000 14.000		
4.	PNBP Penyerahan Akta Permohonan PK	10.000		
5.	Ongkos kirim berkas	150.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>2.924.000</b>		
	<b>Biaya tidak tetap</b>			
6.	Pemberitahuan pernyataan PK dan penyerahan memori PK PNBP	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
7.	Pemanggilan Pemohon PK (2x)	140.000	170.000	300.000
8.	Pemberitahuan kontra memori	70.000	85.000	150.000
9.	Pemberitahuan inzage (P) Pemberitahuan inzage (T)	70.000 70.000	85.000 85.000	150.000 150.000
10.	Pemberitahuan Berita Acara PK (T)	70.000	85.000	150.000
11.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P) Pemberitahuan isi putusan Sela (T) PNBP (P&T)	70.000 70.000 10.000	85.000 85.000 10.000	150.000 150.000 10.000
12.	Pemanggilan atas putusan Sela (P) Pemanggilan atas putusan Sela (T) PNBP (P&T)	70.000 70.000 10.000	85.000 85.000 10.000	150.000 150.000 10.000
13.	Pemberitahuan isi putusan (P&T) Pemberitahuan isi putusan (P&T) PNBP (P&T)	70.000 70.000 20.000	85.000 85.000 20.000	150.000 150.000 20.000
	<b>Jumlah</b>	<b>960.000</b>	<b>1.155.000</b>	<b>2.000.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>3.884.000</b>	<b>4.079.000</b>	<b>4.924.000</b>

- ❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat / Pemohon PK satu kali per Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang diberitahu)



- ❖ Apabila para pihak lebih dari satu (Pemohon PK/Termohon PK), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 13)
- ❖ Apabila terdapat para pihak (Pemohon PK/Termohon PK) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
  - ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)

#### 7. PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	PNBP - Pemeriksaan setempat	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>10.000</b>		
	Biaya tidak tetap			
1.	Pemberitahuan kepada Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
2.	Pemberitahuan Polsek setempat	70.000	85.000	150.000
3.	Pemberitahuan kepada BPN	70.000	70.000	70.000
4.	Transportasi (Sewa 1 unit mobil dan bensin)	750.000	750.000	750.000
	<b>Jumlah</b>	<b>960.000</b>	<b>990.000</b>	<b>1.120.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>970.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.130.000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Apabila memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka akan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan</li> <li>❖ Penambahan satu / lebih obyek lokasi disesuaikan dengan kebutuhan</li> <li>❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang berperkara.</li> </ul>			

#### 8. PANJAR BIAYA CONSIGNATIE (PENITIPAN UANG)

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya Proses	50.000		
2.	Materai (4 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli Pen.Penawaran - Asli Pen sahnya konsinyasi	24.000		

	- BA Penitipan - BA Pengambilan			
4.	PNBP Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>84.000</b>		
	Biaya tidak tetap			
5.	Penawaran (1X) PNBP	70.000	85.000	150.000
	Penetapan Penawaran	10.000	10.000	10.000
	BA Penawaran	10.000	10.000	10.000
6.	Panggilan sidang (P) 1x Panggilan sidang (T) 2x	70.000 140.000	85.000 170.000	150.000 300.000
7.	Pemberitahuan isi penetapan (T)	70.000	85.000	150.000
8.	Pemberitahuan BA Penitipan (T) PNBP BA Konsinyasi/Penitipan	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
9.	Pemberitahuan BA pengambilan (P)	70.000	85.000	150.000
	<b>Jumlah</b>	<b>520.000</b>	<b>625.000</b>	<b>1.080.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>604.000</b>	<b>709.000</b>	<b>1.164.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Apabila pihak lebih dari satu (Termohon Konsinyasi), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 9)</li> <li>❖ Apabila terdapat pihak (Pemohon Konsinyasi / Termohon Konsinyasi) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan 8ariff yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).</li> <li>✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)</li> </ul> </li> </ul>				

#### 9. PANJAR BIAYA SITA JAMINAN (CB)

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	25.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (2 lembar) @Rp.6.000,00	12.000		
	- Asli Pen.Sita			
	- Asli BA Sita			
4.	PNBP Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		

5.	PNBP Pen. Sita Jaminan BA Sita Jaminan	25.000 25.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>147.000</b>		
	Biaya tidak tetap			
6.	Pemberitahuan Pen. Sita Jaminan dan pelaksanaan Sita Jaminan (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan Pen. Sita Jaminan dan pelaksanaan Sita Jaminan (P)	70.000	85.000	150.000
7.	Pemberitahuan Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
8.	Pemberitahuan Polsek setempat	70.000	85.000	150.000
9.	Pemberitahuan Camat Setempat	70.000	85.000	150.000
10.	Pemberitahuan BPN	70.000	70.000	70.000
11.	Transportasi pelaksanaan sita (CB)	750.000	750.000	750.000
12.	Pemberitahuan / Pendaftaran Sita ke BPN	70.000	70.000	70.000
	PNBP Pendaftaran	25.000	25.000	25.000
13.	Biaya Pendaftaran CB di BPN	50.000	50.000	50.000
	<b>Jumlah</b>	<b>1.315.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.715.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.537.000</b>	<b>1.862.000</b>

- ❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat / Pemohon PK satu kali per Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang diberitahu)
- ❖ Apabila (obyek sita dan termohon Sita) lebih dari satu dan atau pada lokasi yang berbeda, maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 13)
- ❖ Transportasi diluar radius dan atau memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka disesuaikan dengan kebutuhan.
- ❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang memohon Pra Sita / Sita (Pemohon Sita)
- ❖ Apabila terdapat pihak (Termohon Sita) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
  - ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)

## 10. EKSEKUSI RIIL

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	Biaya tetap			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	10.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (3 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli Pen. Aanmaning - Asli Pen Eksekusi - Asli BA Eksekusi	18.000		
4.	PNBP Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		
5.	PNBP Redaksi Aanmaning PNBP Redaksi Eksekusi	10.000  25.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>123.000</b>		
	Biaya tidak tetap			
6.	Transportasi Pra Eksekusi	750.000	750.000	750.000
7.	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi (T) 1x	70.000	85.000	150.000
9.	Pemberitahuan Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
10.	Pemberitahuan Polsek setempat	70.000	85.000	150.000
11.	Pemberitahuan Camat setempat	70.000	85.000	150.000
12.	Pemberitahuan BPN	70.000	70.000	70.000
13.	Tranportasi pelaksanaan Eksekusi	750.000	750.000	750.000
14.	PNBP BA Eksekusi	25.000	25.000	25.000
15.	Pemberitahuan Salinan BA Eksekusi PNBPPenyserahan salinan BA Eks.	70.000 10.000	85.000 10.000	150.000 10.000
	Pelaksanaan Pendaftaran Eksekusi ke BPN PNBP Pendaftaran	70.000 25.000	70.000 25.000	70.000 25.000
16.	Pemberitahuan / Pendaftaran Eksekusi ke BPN	50.000	50.000	50.000
	<b>Jumlah</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.500.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>2.223.000</b>	<b>2.298.000</b>	<b>2.623.000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ PNBP : Dibebankan ke pihak Penggugat / Pemohon PK satu kali per Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang diberitahu)</li> <li>❖ Apabila (obyek eksekusi dan Termohon eksekusi) lebih dari satu dan atau pada lokasi yang berbeda, maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 16)</li> </ul>			

- ❖ Transportasi diluar radius dan atau memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka disesuaikan dengan kebutuhan.
- ❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang memohon Pra Eksekusi / Eksekusi (Pemohon Eksekusi)
- ❖ Apabila terdapat pihak (Termohon Eksekusi) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
  - ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar)
  - ✓ Apabila ternyata dalam pelaksanaan Eksekusi gagal maka dilakukan pelelangan ulang, dan kepada Pemohon Eksekusi dibebani untuk penambahan panjar perkara (poin 8 s/d 15).
  - ✓ Apabila perlu adanya pembongkaran maka tenaga yang diperlukan untuk itu dibebankan kepada Pemohon Eksekusi.

#### 11. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	10.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (2 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli Penetapan Aanmaning - Asli Pen. Lelang - Asli BA Lelang	18.000		
4.	PNBP Panggilan (PGL/PBT) 1x Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		
5.	PNBP Pen. Aanmaning Pen. Sita Eksekusi Pen. Lelang	10.000 10.000 10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>118.000</b>		
	<b>Biaya tidak tetap</b>			
6.	Pemberitahuan Pen. Aanmaning (T 2x)	140.000	170.000	300.000
	Pemberitahuan Pen. Aanmaning PNBP	10.000	10.000	10.000
	BA Aanmaning	10.000	10.000	10.000
	<b>Pra Sita Eksekusi</b>			

7.	Pemberitahuan ke Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
8.	Transportasi Pra Eksekusi	750.000	750.000	750.000
	Sita Eksekusi			
9.	Pemberitahuan Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
10.	Pemberitahuan Polsek setempat	70.000	85.000	150.000
11.	Pemberitahuan Camat setempat	70.000	85.000	150.000
12.	Pemberitahuan BPN	70.000	70.000	70.000
13.	Transportasi pelaksanaan Eksekusi	750.000	750.000	750.000
14.	PNBP BA Eksekusi	10.000	10.000	10.000
15.	Pemberitahuan Salinan BA Eksekusi PNBP	70.000	85.000	150.000
	Penyerahan salinan BA Eks. (P) PNBP	10.000	10.000	10.000
	Penyerahan salinan BA Eks. (T)	10.000	10.000	10.000
16.	Pelaksanaan Pendaftaran Sita Eks ke BPN	70.000	70.000	70.000
	PNBP Pendaftaran	25.000	25.000	25.000
17.	Biaya Pendaftaran ke BPN	50.000	50.000	50.000
	Pra lelang			
18.	Pemberitahuan ke Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
19.	Transportasi Pra Eksekusi	750.000	750.000	750.000
20.	Koordinasi dengan KPKNL (di Banjarmasin) tentang Pra Lelang (2x) @Rp.750.000,-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Pemberitahuan kepada pemohon Lelang tentang hasil koordinasi dengan KPKNL (2 x)	140.000	170.000	300.000
	Lelang			
22.	Pemberitahuan penetapan lelang (P) Pemberitahuan penetapan lelang (T)	70.000 70.000	85.000 85.000	150.000 150.000
23.	Pemberitahuan pelaksanaan lelang (P) Pemberitahuan pelaksanaan lelang (T)	70.000 70.000	85.000 85.000	150.000 150.000
24.	Pengumuman lelang via Mas Media Nasional di Banjarbaru (2x terbit) @ Rp. 500.000,- PNBP Pengumuman lelang	1.000.000 10.000	1.000.000 10.000	1.000.000 10.000

25.	Pemberitahuan Lurah/Kades	70.000	85.000	150.000
26.	Pemberitahuan Polsek setempat	70.000	85.000	150.000
27.	Pemberitahuan Camat setempat	70.000	85.000	150.000
28.	Pemberitahuan BPN	70.000	70.000	70.000
29.	Pelaksanaan lelang (di Gedung Kantor Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB)	-	-	-
30.	Pemberitahuan hasil pelelangan (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan hasil pelelangan (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP	10.000	10.000	10.000
31.	Pelaksanaan Pendaftaran lelang ke BPN	70.000	70.000	70.000
32.	Biaya Pendaftaran Lelang ke BPN	50.000	50.000	50.000
	<b>Jumlah</b>	<b>6.555.000</b>	<b>6.840.000</b>	<b>8.075.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>6.673.000</b>	<b>6.958.000</b>	<b>8.193.000</b>

- ❖ PNBPN : Dibebankan ke pihak Penggugat / Pemohon PK satu kali per Pemberitahuan, sesuai dengan tahapan (Catatan : Dikalikan berapa pihak yang diberitahu)
- ❖ Apabila (obyek lelang dan Termohon lelang) lebih dari satu dan atau pada lokasi yang berbeda, maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 32)
- ❖ Transportasi diluar radius dan atau memerlukan transportasi yang tidak dapat diperkirakan maka disesuaikan dengan kebutuhan
- ❖ Jika dipandang perlu pengamanan serta Petugas lainnya / dari instansi terkait bukan tanggung jawab Pengadilan tetapi merupakan tanggung jawab pihak yang memohon Pra Lelang / Lelang (Pemohon Lelang)
- ❖ Apabila terdapat pihak (Termohon Lelang) di luar Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Delegasi) berdasarkan tarif yang berlaku pada masing-masing wilayah Pengadilan yang bersangkutan, ditambah ongkos kirim wesel
  - ✓ Dalam Wilayah Kalimantan Selatan, ongkir per wesel Rp.14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
  - ✓ Untuk Panggilan / Pemberitahuan umum, biaya disesuaikan dengan kebutuhan pemanggilan (Pemda, Pengadilan Negeri, Radio dan Surat Kabar).
  - ✓ Apabila ternyata dalam pelaksanaan lelang gagal maka dilakukan pelelangan ulang, dan kepada Pemohon Lelang dibebani untuk penambahan panjar biaya perkara (poin 10 s/d 19).
  - ✓ Apabila perlu adanya pengosongan, maka akan diperhitungkan kembali layaknya Pendaftaran Sita/Eksekusi/Lelang (Biaya tetap dan Biaya tidak tetap)

## 12. PANJAR GUGATAN SEDERHANA (GS)

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	30.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (2 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli putusan (akhir dan sela)	12.000		
4.	PNBP Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		
5.	PNBP PGL Pertama (P/T)	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>112.000</b>		
	<b>Biaya tidak tetap</b>			
6.	Panggilan Penggugat (2 X)	140.000	170.000	300.000
7.	Panggilan Tergugat (3 X)	210.000	255.000	450.000
8.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan isi putusan Sela (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP (P dan T)	10.000	10.000	10.000
9.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan isi putusan Sela (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP (P dan T)	20.000	20.000	20.000
	<b>Jumlah</b>	<b>660.000</b>	<b>795.000</b>	<b>1.380.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>772.000</b>	<b>907.000</b>	<b>1.492.000</b>
❖ Apabila pihak lebih dari satu (Tergugat), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 9)				

## 13. PANJAR GUGATAN KEBERATAN (UPAYA HUKUM GS)

No	Komponen Biaya	Radius		
		I	II	III
	<b>Biaya tetap</b>			
1.	Biaya pendaftaran (PNBP)	30.000		
2.	Biaya Proses	50.000		
3.	Materai (2 lembar) @Rp.6.000,00 - Asli putusan (akhir dan sela)	12.000		
4.	PNBP Redaksi Putusan / Penetapan	10.000		
5.	PNBP PGL Pertama (P/T)	10.000		
	<b>Jumlah</b>	<b>112.000</b>		



	Biaya tidak tetap			
6.	Panggilan Penggugat (2 X)	140.000	170.000	300.000
7.	Panggilan Tergugat (3 X)	210.000	255.000	450.000
8.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan isi putusan Sela (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP (P dan T)	10.000	10.000	10.000
9.	Pemberitahuan isi putusan Sela (P)	70.000	85.000	150.000
	Pemberitahuan isi putusan Sela (T)	70.000	85.000	150.000
	PNBP (P dan T)	20.000	20.000	20.000
	<b>Jumlah</b>	<b>660.000</b>	<b>795.000</b>	<b>1.380.000</b>
	<b>Total (Biaya tetap +Biaya tidak tetap)</b>	<b>772.000</b>	<b>907.000</b>	<b>1.492.000</b>
❖ Apabila pihak lebih dari satu (Tergugat), maka terdapat penambahan panjar biaya perkara (poin 6 s/d 9)				

Ditetapkan di : Kandangan  
 Pada tanggal : 20 Juli 2020.  
 Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

